



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 02.3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : TIRTA TUR YATA S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK PGRI SATAP MUTIARA

b. Alamat : JALAN PALKA
RANCALUTUNG

c. Satuan PAUD : TK KOBER BKB Kemas TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Provinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : PABUARAN

h. Kelurahan : SINDANG SARI

i. Email : tkmutiaraarancaLutung@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 013/PCA1.Cab/V11/2011

b. Tanggal : 14 07 2011

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 421.9/2500PISDIK bud.2013.02

d. Tanggal : 01 09 2013

Operator Dinas Pendidikan,

Asih Dedeug



Kepala Sekolah,

Tirta Tur Yata S.Pd

Catatan:

- Harap mengisi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Harapkan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: ops@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (025') 200286, 201166

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

Nomor: **421.9/2563-Dikdikbud/2013.02**

Tentang:

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. PGRI SATAP MUTIARA RANCALUTUNG
KECAMATAN PABUARAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional TK. PGRI SATAP MUTIARA RANCALUTUNG Kecamatan Pabuaran Nomor : 017/Ca.PGRI/IX/2013 Tanggal 01 September 2013.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Penilaian Pendidikan
d. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
b. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Np. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PAUD
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend Tanggal 5 April 2002 Tentang Peraturan Ijin Operasional

MEMPERHATIKAN

1. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pabuaran
2. Rekomendasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Akta Notaris Akta Notaris Koswara, SH Nomor : 20 Tanggal 4 Februari 1984 Tentang Penetapan Risalah Rapat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : Pengurus Cabang Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) Kec.
Pabuaran

Alamat Sekretariat : Jl. Palka Km. 07 Pabuaran - Serang

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK. PGRI SATAP MUTIARA
RANCALUTUNG

Alamat : Kp. Rancalutung Ds. Sindangsari Kec.
Pabuaran

Mulai Tahun Pelajaran : 2013 / 2014

KEDUA

: Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT


: Menugaskan kepada Kepala Bidang PAUDNI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

- KELIMA : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 12 Nopember 2013

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG.



Drs. ASHAF SAEPUDIN MUSTOPO, MM
NIP. 19600330 198103 1 005

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pabuaran
4. Arsip